



WALIKOTA GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang berfungsi sebagai tempat Penyembuhan dan Pemulihan Kesehatan khususnya masyarakat tidak mampu sehingga perlu pelayanan sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang memenuhi persyaratan dan ketentuan;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu dilaksanakan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuk Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PEMANFAATAN DANA JKN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA KOTA GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo yang menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.
6. Manajemen adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit yang terdiri atas pimpinan, pejabat struktural yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Rumah Sakit yang bersangkutan.

7. Direktur adalah seseorang yang ditunjuk dan diangkat oleh Walikota Gorontalo untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan RSUD atas usulan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.
8. Pejabat Struktural adalah seseorang yang ditunjuk dan diangkat untuk menduduki jabatan struktural sesuai tingkat eselon RSUD, termasuk pejabat pelaksana harian dalam jabatan struktural yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Gorontalo untuk mengisi kekosongan jabatan yang disebabkan belum ditunjuknya pejabat definitif.
9. Pegawai Rumah Sakit adalah kelompok pegawai yang terdiri dari Kelompok Pegawai Fungsional dan Kelompok Pegawai Administrasi baik yang berstatus PNS, CPNS atau tenaga honorer.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai yang terdiri dari tenaga medis dan tenaga perawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kelompok Pegawai Administrasi adalah kelompok pegawai yang terdiri dari tenaga non kesehatan.
12. Unsur Pembina dan Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam hal melakukan Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan RSUD Otonoma Kota Gorontalo yang terdiri dari Unsur Pembinaan Dinas Kesehatan dan Unsur Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.

BAB II

PEMANFAATAN DANA JKN

Pasal 2

- (1) Dana JKN berasal dari penerimaan klaim program JKN.
- (2) Pemanfaatan Dana Klaim Program JKN adalah untuk Jasa Medis sebesar 50% dan Jasa Sarana sebesar 50%
- (3) Pemanfaatan Jasa Sarana adalah untuk Biaya Operasional Rumah Sakit ditetapkan sebesar 81% dan Biaya Operasional Manajemen sebesar 19%.
- (4) Biaya Operasional Manajemen ditetapkan dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Direktur sebesar 3,5%.
 - b. Struktural sebesar 3,8%,

- c. Administrasi Umum sebesar 5%.
- d. Pengelola JKN sebesar 3,5%.
- e. Unsur Pembinaan sebesar 1,5%.
- f. dan Unsur Penatausahaan Keuangan sebesar 1,7%.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 3

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program JKN dilakukan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Pejabat struktural;
 - c. Pejabat Fungsional; dan
 - d. Staf Pelaksana.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Program JKN dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo setiap bulan.

Pasal 4

Tim dan rincian tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Direktur RSUD Otanaha Kota Gorontalo.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

5

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A.TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR . 32